KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN WARGA SIPIL DILIHAT DARI YURISDIKSI KONEKSITAS DAN KEADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

SHABILA MEKAR NURTASYA
NIM: A1011221202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN WARGA SIPIL DILIHAT DARI YURISDIKSI KONEKSITAS DAN KEADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

SKRIPSI

SHABILA MEKAR NURTASYA
NIM: A1011221202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN WARGA SIPIL DILIHAT DARI YURISDIKSI KONEKSITAS DAN KEADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

Tanggung Jawab Yuridis pada:

SHABILA MEKAR NURTASYA
NIM: A1011221202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum	**Hj. Herlina, S.H., M.H.**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 196407031996012001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 10 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IVc	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2534/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 1 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Shabila Mekar Nurtasya
NIM	: A1011221202
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Warga Sipil Dilihat Dari Yurisdiksi Koneksitas Dan Keadilan** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiasi dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bimbingan akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Shabila Mekar Nurtasya

NIM. A1011221202

HALAMAN MOTTO

"It Will Pass"

--

"Setiap orang memiliki porsi masing-masing dalam kehidupan. Setiap orang memulai dari titik yang berbeda dan keberhasilan tidak datang pada waktu yang sama"

--

"Nikmati prosesnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan tidak akan pernah salah mengantarkan takdirnya. Hasil yang terbaik pasti datang di waktu yang tepat"

--

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah [94]: 5–6)

--

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar"

Q.S.Ar-Rum :60

--

"Success is not about being the fastest; it is about never giving up."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirohmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti bagi penulis selama masa melakukan penyelesaian skripsi ini dan mendukung penulis selama masa perkuliahan, dipersembahkan untuk;

1. **Allah SWT** atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta telah memeberikan Kesehatan, kekuatan dan kesabaran keada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktu.
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu. Terimakasih banyak atas setiap doa dan dukungannya kepada penulis, serta pengorbanan orang tua yang tidak terhitung nilanya. Skripsi ini berhasil diselesaikan juga dari dukungan dan motivasi serta kepercayaan yang diberikan Ayah dan Ibu pada saat penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Adek penulis Mutiara Cahya V yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Keluarga-keluarga saya, Om, Tante, dan Sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis selama masa studi di kampus di grup “SIAP KENA MENTAL” yaitu; Ipan, Desti, Aqil, Belva, Sofia, Nindy, Raisa, Dhea, Lily dan Olin. Terimaksih banyak teman-teman sudah

menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini memberikan motivasi, memberikan dukungan dan menemani sepanjang penulis melakukan penulisan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan dan semoga kita selalu berteman meskipun masa perkuliahan kita telah selesai.

6. Sahabat-sahabat SMA penulis di grup "KACANG"; Manda, Naomi, Hana, Ani, Yuni, Marsha, Dinda, dan Utin. Terimakasi sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat SMA penulis di grup "DPO" Manda dan Sahrul, terimaksih banyak sudah menemani, mendukung, memberikan semangat serta menghibur penulis selama penulis melakukan proses penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat SMP penulis, "SANSS" Siti, Aulia, Shandrina, dan Najwa terimakasih banyak telah memberikan motivasai dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Magang penulis di Pengadilan Militer IV-14 Pontianak, terimakasih telah memberikan penulis masukan memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Terima Kasih Juga kepada Bapak Hakim Pembina penulis pada saat penulis magang di Pengadilan Militer IV-14 Pontianak, Bapak Mayor Chk Reza Faisal, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan serta masukan yang sangat membaatu penulis dalam penyelesaian skripsi.

11. Terimakasih juga Kepada Bapak-Bapak Hakim Di Pengadilan Militer IV-14 Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu dan para pegawai yang ada di kantor Pengadilan Militer IV-14 Pontianak yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Dan *last but not least,* untuk diri saya sendiri Shabila Mekar Nurtasya, terimakasih kamu telah berusaha sejauh ini dan tidak menyerah hingga dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun skripsi ini tidak sempurna. Terimakasih kamu berhasil menyelesaikan semua ini dengan segala rintangan serta kesulitan yang kamu hadapi. Kamu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan susah, sedih dan senang yang kamu alami, dan mengatur waktu untuk diri kamu sendiri. Tidak mudah sampai di titik ini, tetapi kamu dapat membuktikan bahwa semua usaha, doa, dan air mata tidak pernah sia-sia.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan. Apabila terddapat kesalahan dalam penulisan ini penulis mohon maaf atas segala kekurangan, mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan di masa yang mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi di masa depan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan memberikan rahmat-Nya. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terimakasih atas segala berkat dan nikmat serta kesehatan yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah skripsi yang berjudul **"Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Prajurit Tentara Nasional Dan Warga Sipil Dilihat Dari Yurisdiksi Koneksitas Dan Keadilan** (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Timika Dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura)**"**.

Selama proses penulisan penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan juga selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan pengarahan selama penulis menjalani masa studi perkuliahan;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Ilmu Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu H. Herlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan masukan serta arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji I penulis yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji II penulis yang juga telah memberikan masukan, saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih penulis. Terima kasih telah memberikan pengajaran tentang materi Ilmu Hukum selama masa perkuliahan berlangsung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu;

9. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa selama masa studi penulis;
11. Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
12. Teman-teman Magang penulis, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat penulis pada saat masa perkuliahan di grup "Siap Kena Mental" yang telah memberi penulis semangat dan dukungan penuh untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP dan SMA yang memeberikan sejuta motivasi agak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan memberikan penulis semangat serta setia menemani penulis dalam penulisan skripsi ini serta;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyampaikan rasa sangat terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, arahan, dukungan, dan doa yang telah diberikan oleh orang-orang terdekat. Tanpa kehadiran dan peran mereka, penyusunan skripsi ini tidak cepat terselesaikan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas setiap kebaikan dengan pahala dan kebagaian yang sempurna dalam kehidupan.

Pontianak, 22 Juni 2026

Penulis,

Shabila Mekar Nurtasya
NIM. A1011221202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

ABSTRAK xvi

***ABSTRACT* ..... xvii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum 15

1. Kewenangan 15
2. Peradilan 18
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 21
4. Tindak Pidana 23
5. Sistem Peradilan Pidana 28
6. Peradilan Koneksitas 30
7. Keadilan 34

B. Landasan Teori 35

1. Teori Kewenangan 35
2. Teori Peradilan Koneksitas 38
3. Teori Keadilan 41

C. Kerangka konsep 45

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Jenis dan Sifat Penelitian 47

1. Jenis Penelitian 47
2. Sifat Penelitian 48

B. Jenis Data 49

1. Data Primer 49
2. Data Sekunder 49
3. Data Tersier 51

C. Cara Pengumpulan Data 51

D. Teknik Analisis Data 52

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Warga Sipil dan Prajurit TNI Dilihat Dari Yurisdiksi Koneksitas 53

1. Analisis UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Koneksitas 56
2. Analisis UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Tindak Pidana Pembunuhan 63

B. Analisis Pemenuhan Keadilan Hukum Dan Masyarakat Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Prajurit TNI dan Warga Sipil di Mimika, Papua 69

1. Keadilan Hukum 70
2. Keadilan Masyarakat 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 84

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Perbandingna KUHAP tentang Koneksitas..... 57

1.2 Tabel Perbandingan KUHP tentang Pembunuhan 64

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut dualisme peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam suatu kondisi tertentu sistem peradilan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku dari dua lingkungan peradilan berbeda. Hal ini dimaksud jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan prajurit militer. Apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dari dua lingkungan peradilan dan memenuhi unsur subjek hukum yang melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan koneksitas. Koneksitas merupakan sebuah jenis peradilan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan khusus dan diselenggarakan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan peradilan dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit militer dan warga sipil secara bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif., menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Mimika.

Hasil penelitian ini secara normatif peradilan koneksitas telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang pada prinsipnya menentukan bahwa perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan sipil dan militer harus di peradilan umum, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan yang sah. Namun, pada praktiknya dalam kasus pembunuhan di Mimika tidak menerapkan mekanisme tersebut, melainkan dilakukan pemisahan pemeriksaan antara peradilan umum dan peradilan militer. Pemisahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Dari perspektif keadilan hukum, pemisahan perkara tidak mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif keadilan masyarakat, perbedaan peradilan berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerapan yurisdiksi koneksitas dalam praktik belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan konsistensi penegakan hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegasan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan masyarakat secara menyeluruh.
Kata Kunci: Kewenangan, Tindak Pidana Pembunuhan, Peradilan Koneksitas, Keadilan.

ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system adheres to a dual system of justice: general courts and military courts. Under certain circumstances, this system can give rise to various legal issues, particularly when a crime is committed by perpetrators from two different judicial systems. This applies when a crime is committed jointly by civilians and military personnel. If the crime is committed jointly by both judicial systems and meets the elements of a legal subject participating in the crime, a conjunctive trial can be held. Conjunctive trials are a type of trial that can be implemented through a special decree and held in a special manner. The purpose of this study is to determine and analyze the judicial authority in trying general crimes committed jointly by military personnel and civilians.

The method used in this study is a normative one, employing descriptive analysis with a legislative approach and a case-based approach. The data for this study were obtained through a literature review. Data analysis was conducted qualitatively by examining applicable legal norms and practices in the case of the murder in Mimika.

The results of this study, normatively, conjunctive trials are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice, which in principle stipulates that cases involving perpetrators from both civilian and military circles must be tried in general courts, unless otherwise determined by a valid decision. However, in practice, in the Mimika murder case, this mechanism was not implemented; instead, the examination was separated between general and military courts. This separation indicates a discrepancy between legal norms (das sollen) and law enforcement practices (das sein). From a legal justice perspective, the separation of cases does not reflect compliance with applicable regulations, thus creating legal uncertainty. From a societal justice perspective, differences in judicial processes have the potential to lead to disparities in decisions and perceptions of injustice in society. Therefore, it is concluded that the application of connected jurisdiction in practice has not been optimal. Therefore, consistent law enforcement, strengthened coordination between institutions, and affirmation of the principle of equality before the law are needed to achieve legal justice and social justice comprehensively.

Keywords: Authority, Criminal Crime, Connected Justice, Justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), sebagai negara hukum yang berlandaskan hukum positif serta kearifan lokal, memberikan pengertian bahwa dalam penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa substruktur, yaitu Kepolisian/Polisi Militer, Kejaksaan/Oditurat Militer, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Negara Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana yang menganut *Criminal Justice System* dengan model campuran, yaitu perpaduan antara sistem hukum kontinental (*civil law*) dengan prinsip-prinsip *due process of law*.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dualisme lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dualisme ini menimbulkan perbedaan yurisdiksi atas subjek hukum yang berbeda namun menempatkan kedua lembaga peradilan pada posisi yang sama-sama memiliki kewenangan. Peradilan pidana memeriksa dan mengadili perkara yang subjek hukumnya dari golongan sipil maka diadili di Pengadilan Negeri. Peradilan pidana yang memeriksa dan mengadili perkara yang

subjek hukumnya dari golongan militer maka diadili di Pengadilan Militer. Masing-masing sistem peradilan memilliki kewenangan untuk mengadili pelaku tindak pidana sesuai dengan status hukum subjeknya. Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.[1] Dalam penyelesaian suatu perkara hukum, digunakan suatu sistem yang dinamakan aturan dalam beracara atau sistem tersebut dalam hukum pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut menimbulkan permasalahan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu sipil dan militer. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hukum acara pidana Indonesia menerapkan mekanisme peradilan koneksitas, yaitu suatu mekanisme yang mengatur penggabungan perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan tersebut lalu diperiksa dan diadili secara bersamaan dalam satu proses peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pengaturan mengenai Peradilan Koneksitas diatur dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198 sampai dengan pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

[1] Noor Rohmat. 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media, hlm.1.

Peradilan Militer. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 198 ayat (1) yang pada prinsipnya menentukan bahwa perkara pidana yang dilakukan bersama-sama yang melibatkan personil Prajurit TNI, diperiksa dan diadili pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali apabila adanya keputusan menurut keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang menentukan bahwa perkara pidana harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Koneksitas merupakan mekanisme proses hukum (*pro yustisia*) yang dirancang untuk mengatasi konflik kewenangan absolut antarperadilan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan satu pemeriksaan dan satu penuntutan demi tercapainya kepastian hukum, keadilan bagi hukum dan masyarakat, serta menghindari adanya disparitas putusan.

Meskipun secara normatif hal mengenai koneksitas telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya penerapan peradilan koneksitas tidak selalu berjalan dengan seharusnya. Dalam mengukur dan menilai implementasi yurisdiksi Peradilan koneksitas tersebut salah satu contoh kasus konkretnya adalah kasus pembunuhan di Mimika, Papua pada Agustus tahun 2022 yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil.

Kasus ini bermula dari adanya rencana para pelaku untuk melakukan rencana jual beli senjata api ilegal. Pada saat korban dan pelaku telah menyepakati jual beli tersebut, namun para pelaku berpikir akan menukar senjata yang akan dijual dengan senjata palsu yang menyerupai

senjata asli untuk meyakinkan korban. Kemudian keempat korban datang ke kota Timika dengan tujuan membeli senjata api dengan jenis AK-47 dan FN, setelah tiba di Timika para korban dijemput oleh pelaku dan dibawa menuju lokasi yang telah ditentukan para korban telah menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran atas transaksi tersebut.

Dalam situasi tersebut, para pelaku mulai melancarkan aksinya dengan tujuan menguasai uang yang di bawa korban. Pada saat bertemu di tempat yang telah ditentukan tersebut kemudian para korban ini menganiaya pelaku karena ketahuan senjata api yang dijual para pelaku merupakan senjata palsu. Para pelaku tidak terima, para korban kemudian diserang dengan senjata tajam dan senjata api secara sadis dan tidak manusiawi. Para korban dibunuh lalu di mutilasi.

Kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua ini menjadi sorotan publik yang sangat tajam dan aktual. Kasus ini secara nyata melibatkan beberapa prajurit TNI bersama dengan beberapa warga sipil sebagai pelaku. Kasus ini sempat menjadi berita yang ramai dibicarakan dan kejahatan yang luar biasa keji ini tidak hanya menimbulkan kerugian nyawa, tetapi juga merusak citra institusi TNI dan menambahkan rumit isu kemanusian di Papua.

Pada kasus tersebut terdapat 10 (sepuluh) pelaku yang terdiri atas empat (4) orang pelaku merupakan warga sipil dan enam (6) orang pelaku lainnya merupakan prajurit TNI. Keempat pelaku yang merupakan warga

sipil telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, satu diantara pelaku tersebut divonis seumur hidup dan tiga di antara pelaku lainnya divonis 18 (delapan belas) tahun penjara.[2] Enam pelaku yang merupakan prajurit TNI tersebut salah satu diantaranya ada yang meninggal dunia pada saat sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan 5 (lima) pelaku lainnya ada yang divonis 15 (lima belas) tahun penjara dan penjara seumur hidup.

Meskipun ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mekanisme peradilan koneksitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peraturan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya dualisme pemeriksaan. Namun, dalam praktik penanganan kasus-kasus sensitif seperti di Mimika, Papua, terjadi pemisahan pemeriksaan antara peradilan umum dan peradian militer, kondisi seperti inilah yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara apa yang tertulis atau norma hukum (*das sollen*) dan realita penegak hukum (*das sein*) terkait apa yang terlaksana hingga menimbulkan perdebatan dan tarik-ulur terkait penentuan kompetensi absolut peradilan.

Pemisahan pemeriksaan perkara tersebut menimbulkan perdebatan dari sudut pandang kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan masyarakat. Di satu sisi, pemisahan pemeriksaan dianggap lebih praktis dari aspek administrasi peradilan. Akan tetapi di sisi lain, kondisi

[2] Herman Mappiwali. 2023. Detik Sulsel. 3 Terdakwa Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika Divonis Penjara Seumur Hidup

tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidaksinkronan pembuktian, serta memunculkan persepsi adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku yang berasal dari institusi militer dan warga sipil. Keadaan demikian dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap prinsip *equality before the law* dalam negara hukum Indonesia.

Dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan ini menjadi kewenangan peradilan umum, namun apabila tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional dan Warga Sipil secara bersama-sama maka permasalahan hukum tersebut menjadi kompleks karena melibatkan subjek hukum pada dua peradilan yang berbeda.

Pada kasus ini para pelaku diadili melalui mekanisme peradilan yang terpisah antara Peradilan Umum dan Peradillan Militer. Perkara ini sempat menimbulkan perdebatan di masyarakat, tentang pemisahan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum. Terkait hal tersebut menimbulkan pemikiran apakah pemeriksaan dengan pemisahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Milliter mengenai yurisdiksi koneksitas, dan apakah hal tersebut telah mencerminkan nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Pihak keluarga korban dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) banyak menyuarakan tuntutan agar kasus ini diadili melalui Peradilan Umum dengan menerapkan mekanisme koneksitas secara konsisten, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh.

Perkara yang melibatkan prajurit militer seringkali terjadi kecenderungan untuk menyidangkan perkara di Peradilan Militer atau bahkan melakukan *splitsing* (pemecahan berkas perkara) yang berpotensi dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan. Seharusnya dalam kenyataan yang terjadi untuk mencapai tujuan hukum perlu diperluas lagi cakupan kajiannya dalam rangka menemukan titik temu yang selama ini menjadi pemisah antara apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan dengan penegakan hukumnya dengan jalan mengkaji aspek kewenangan kelembagaan dan implikasi hukum yang terjadi terhadap proses hukum antara dua *yustisiabel* yang berbeda untuk menghindari pemisahan perkara yang berujung pada disparitas putusan dan pencapaian rasa keadilan.

Pada penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji kewenangan peradilan yang menitikberatkan pada kedudukan Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam perkara koneksitas secara umum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi hukum yang terjadi terhadap pemisahan perkara dalam pemenuhan keadilan hukum dan keadilan masyarakat khususnya dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Mimika, Papua.

Oleh karena itu, penulis menemukan suatu permasalahan terkait penegakan hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Kesimpulan sementara belum konsisten dilaksanakan.

Implementasi yurisdiksi peradilan koneksitas dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Mimika Papua ini menjadi krusial untuk menganalisis kesesuaian antara *law in book* (hukum tertulis) dan *law in action* (penerapan hukum), serta terwujudnya aspek keadilan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mencapai penguraian permasalahan sinkronisasu antara penegakan hukum dan kenyataan (*das sein*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji kewenangan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil serta implikasi pemenuhan keadilan hukum dan masyarakat. Penanganan pemeriksaan perkara pidana secara bersama-sama dilakukan oleh dua subjek hukum yang berbeda dengan tidak sesuai aturan pada hukum positif yang berpotensial berisiko menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat maupun penegak hukum. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan yang berjudul **"KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMERIKSA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN WARGA SIPIL DILIHAT DARI YURISDIKSI KONEKSITAS DAN KEADILAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis merumuskan permasalahan sebagai pedoman dalam pembahasan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap kewenangan pengadilan dalam memeriksa tindak pidana pembunuhan yang melibatkan warga sipil dan militer dilihat dari peradilan koneksitas. (Studi kasus tindak pidana pem-bunuhan di Timika, Papua)?
2. Apakah pemisahan pemeriksaan pada perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil sudah memenuhi keadilan hukum dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian kewenangan pengadilan apakah sudah mengacu pada aturan yang mengatur mengenai koneksitas, dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga sipil.
2. Untuk mengkaji kesesuaian pemenuhan keadilan hukum dan masyarakat terhadap pemisahan pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan prajurit TNI dan warga si pil.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfat untuk memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum, khususnya terkait peraturan mengenai yurisdiksi koneksitas dalam perkara tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI dan Warga Sipil. Serta memberikan kontribusi dalam perkembangan peraturan mengenai tindak pidana koneksitas agar peraturan hukum mengenai peradilan koneksitas dapat lebih spesifik dan tegas serta dilakukann sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara koneksitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya untuk mengetahui tentang yurisdiksi peradilan koneksitas dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI dan Warga Sipil. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami terkait yurisdiksi koneksitas dalam sistem peradilan di Indonesia.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya para penegak hukum agar dapat lebih konsisten untuk menegakkan serta memperhatikan aturan-aturan mengenai koneksitas apabila terjadi perkara pidana yang melibatkan Prajurit TNI dan Warga Sipil. Koneksitas harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak terjadinya disparitas terhadap putusan pengadilan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur serta referensi bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI dan Warga Sipil dalam satu perkara.

E. Keaslian Penelitian

No	Judul dan Nama peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	"Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia"	Penelitian terdahulu dan penelitain ini sama-sama membahas mengenai peradilan koneksitas. Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu terfokus pada analisis terhadap kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum sedangkan penelitian ini memberikan fokus terhadap tindak pidana

	Sabrina Septiana, August Hamonangan P. (2023)	kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer	pembunuhan yang dilakukan secara bersama, serta bagaiman kewenangan pengadilan dalam dalam memeriksa perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama, kesesuaian dengan aturan yang berlaku dan menganalisis keadilan hukum jika dalam perkara koneksitas tersebut tidak terjadi penerapan yang sesuai dengan aturan koneksitas.
2	"Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil dan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama sama menganalisis mengenai	Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada kewenangan pengadilan militer terkait dengan pengaturan koneksitas

	militer” Rizky Mosakh Salumpaehe, Rudy Max Karel Mamangkey, Cevonie M. Ngantung (2025)	koneksitas untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan pengadilan penyelesaian kasus koneksitas.	sedangkan penelitian ini menganalisis terkait kewenangan peradilan mana yang seharusnya mengani perkara koneksitas jika tindak pidana dilakukan secara bersama dan terfokus pada tindak pidana pembunuhan.
3	“Peradilan Koneksitas Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”. Faqih Aqila Adifa (2023)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama sama mengkaji mengenai peradilan koneksitas namun dengan pendekatan kasus yang berbeda.	Penelitian sebelumnya membahas peradilan koneksitas dengan menganalisis melalui asas sedangkan penelitian ini membahas kewenangan peradilan koneksitas dalam memeriksa perkara yang melibatkan prajurit militer dan warga sipil.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kewenangan peradilan dalam perkara koneksitas antara

peradilan umum dan peradilan militer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajiannya, yaitu pengaturan kewenangan peradilan dalam menangani perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil. Sedangkan terhadap perbedaannya, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu umumnya hanya fokus pada aspek kewenangan peradilan militer atau pengaturan koneksitas secara normatif, tanpa mengkaji secara khusus jenis tindak pidana tertentu. Sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil, serta mengkaji bagaimana penerapan aturan koneksitas dalam praktik peradilan dan bagaimana pemenuhan nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakatnya.